



**HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU  
DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

*The Inheritance Rights of Children of Interfaith Marriage in Term of Civil Law*

**SKRIPSI**

Oleh:

**SRI HASTUTIK**

**NIM 110710101317**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**SKRIPSI**

**HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU  
DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

*The Inheritance Rights of Children of Interfaith Marriage in Term of Civil Law*

Oleh:

**SRI HASTUTIK**

**NIM 110710101317**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**MOTTO**

“Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok. Dan yang terpenting adalah jangan sampai berhenti bertanya.” (Albert Einstein)<sup>1</sup>




---

<sup>1</sup> [https:// Inspirillo.com](https://inspirillo.com) > motto hidup./ diakses pada tanggal 15 Januari 2018

### **PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang terdekat dan tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungannya kepada penulis;

1. Abah dan Ummah saya tercinta, Bapak Misdi dan Ibu Turiyah, terima kasih atas do'a, kasih sayang, kesabaran dan pengorbanannya yang tiada terhingga dan tidak dapat saya ungkapkan.
2. Kakak-kakakku tersayang, Mas Agus dan Mbak Faridah yang sering membantu dan membimbingku baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;



**PERSYARATAN GELAR**

**SKRIPSI**

**HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU  
DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

*The Inheritance Rights of Children of Interfaith Marriage in Term of Civil Law*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Jember

**SRI HASTUTIK**

**NIM.110710101317**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 11 JANUARI 2018**

**Oleh:**


**Dosen Pembimbing Utama,**



**Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.**

**NIP. 195701051986031002**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H**

**NIP. 198406172008122003**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA  
AGAMA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA**

*The Inheritance rights of children of interfaith marriage in term of Civil Law*


Oleh :

**SRI HASTUTIK**


**NIM.110710101317**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

  
**Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si**

**NIP.195701051986031002**

  
**NUZULIA KUMALA, S.H., M.H**

**NIP: 198406172008122003**

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

  
**Dr. Nurul Ghufren, S.H., M.H.**  
**NIP.197409221999031003**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :


Hari : Kamis  
Tanggal : 11  
Bulan : Januari  
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

### PANITIA PENGUJI


Ketua,

Sekretaris,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP: 196010061989021001



ISWI HARIYANI, S.H., M.H

NIP: 196212161988022001


### ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. Prof.Dr.Dominikus Rato,S.H.,M.Si.

NIP. 195701051986031002

2. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H

NIP. 198406172008122003



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**NAMA : SRI HASTUTIK**

**NIM :110710101317**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul : “**HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isunya dengan sikap ilmiah yang haru di junjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Januari 2018



**HASTUTIK**

**110710101317**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat dan do'a yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari oleh penulis yang kemudian di implementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul **“HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

Penulis menyadari bahwa gerak langkah, bantuan, motivasi dan dorongan semangat serta kerjasama dari semua pihak adalah kunci kesuksesan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang se tulus-tulusnya kepada :

1. Prof.Dr.Dominikus Rato,S.H,M.Si, selaku dosen pembimbing utama yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran serta selalu memberikan dorongan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari,S.H,M.H, selaku dosen pembimbing anggota atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengaraha dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
3. Bapak I Wayan Yasa,S.H,M.H, selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan.
4. Ibu Iswi Hariyani,S.H,M.H, selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi serta ilmu yang telah diberikan.
5. Dr.Nurul Ghufron,S.H,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Bapak Dodik Prihatin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Kedua Orang tuaku Ayahanda Misdi dan Ibunda Turiyah yang selalu memberikan kasih sayang, do'a dan dukungan materil dan formil selama ini serta pada saat perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi.
10. Kakak saya Faridah, terima kasih atas do'a dan dukungannya selama penulis menyusun skripsi
11. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lainnya demi kelancaran penulisan skripsi ini.  
Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan pihak yang terkait dalam penulisan ini.

Jember, 11 Januari 2018

Penulis

## RINGKASAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai seorang istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dan perkawinan tersebut harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. Keluarga terdiri atas ayah, ibu dan anak, bahkan menurut hukum adat tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Kehadiran anak itu sendiri menimbulkan hubungan-hubungan hukum. Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah luas, sehingga hal tersebut menyebabkan berkembangnya suatu masyarakat yang memiliki golongan yang berbeda dengan golongan yang lain, baik dari segi budaya, suku, ras, bahasa maupun agama. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk dan dengan kodratnya manusia sebagai makhluk sosial dimana manusia tidak dapat hidup sendiri maka kontak antar suku, etnis maupun antar agama tidak dapat di hindari lagi. Terlebih lagi dengan kecanggihan teknologi sekarang ini. Pergaulan bukan hanya dalam suatu lingkup masyarakat kecil saja tapi hubungan manusia telah berkembang dengan pesat antara yang satu dengan yang lainnya. Seseorang tidak perlu lagi untuk tinggal pada suatu daerah tertentu untuk saling mengenal dan mempelajari budaya daerah ataupun bahasa daerah tersebut dan melakukan kontak dengan masyarakat asli daerah tersebut. Hal ini menyebabkan suatu dampak kepada anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan teknologi kita sudah dapat berinteraksi antar suku etnis maupun agama. Dalam kondisi seperti ini dapat menjadi suatu alasan atau latar belakang terjadinya perkawinan antar agama atau perkawinan beda agama. Perkawinan ini dapat menjadi suatu masalah karena adanya perbedaan prinsip dalam perkawinan sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah-masalah yang sulit diselesaikan. Salah satu permasalahannya adalah terkait pencatatan perkawinan, ada hal-hal yang perlu dilakukan sebelum mencatatkan perkawinan beda agama, selain itu ada masalah terkait anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Dengan suatu perbedaan prinsip dan agama, bagaimana cara kedua orang tua mendidik dasar keagamaan anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Si anak akan bingung memilih agama dan kepercayaan dari kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya akan berlomba-lomba mengajarkan dasar agama mereka masing-masing kepada anak tersebut dengan tujuan agar anak tersebut memeluk agama yang sama dengan mereka. Selain hal tersebut, kedudukan anak serta masalah kewarisan merupakan masalah penting bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Untuk menjadi anak yang sah dan menjadi ahli waris yang sah maka perkawinan kedua orang tuanya haruslah sah secara hukum yaitu dengan mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil. ada beberapa cara yang dapat dilakukan pasangan yang melakukan perkawinan beda agama untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor catatan Sipil seperti meminta penetapan ke Pengadilan atau dengan melakukan perkawinan di Luar Indonesia yang dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI KITAB**

**UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**". Rumusan masalah meliputi 2 (dua) hal yaitu : pertama, bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan beda agama ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata? Kedua, apa akibat hukum dari perkawinan beda agama terhadap hak kewarisan anak? Tujuan mengetahui dan memahami permasalahan tersebut meliputi tujuan umum yakni, melengkapi tugas akhir dan persyaratan akademik guna mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Universitas Jember, serta tujuan khusus untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perkawinan beda agama terhadap kedudukan anak dan akibat perkawinan beda agama terhadap hak mewaris anak yang ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah maupun norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum dengan analisis deduktif yaitu paragraf yang bermula dengan pemaparan umum kemudian menjelaskan kepada suatu hal yang khusus, guna memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum, untuk hal itulah dilakukan penelitian tersebut.

Perkawinan beda agama menimbulkan kontroversi di Indonesia, sebagian berpendapat bahwa perkawinan beda agama tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan yang ada tentang perkawinan dan hal ini juga bertentangan dengan hukum agama masing-masing mempelai. Namun demikian perkawinan beda agama dapat disahkan dengan mencatatkan perkawinan beda agama tersebut ke Kantor Catatan Sipil dengan meminta penetapan ke Pengadilan sehingga perkawinan beda agama tidak akan berdampak negatif terhadap kedudukan dan hak waris anak.

Hasil penelitian skripsi ini menjelaskan bahwa perkawinan beda agama yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dianggap sah dan anak hasil perkawinan beda agama yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil merupakan anak kandung yang sah dimata hukum dan anak kandung yang lahir dari perkawinan beda agama berhak menjadi ahli waris yang sah dan berhak mewaris atas harta orang tuanya.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi yakni, pertama anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil merupakan anak yang sah secara hukum. Kedua, anak kandung hasil perkawinan beda agama yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil berhak menjadi ahli waris yang sah dan berhak mewarisi harta orang tuanya.

Saran dari penulis adalah pertama, hendaknya masyarakat yang akan melakukan perkawinan beda agama harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata baik dengan cara mengajukan permohonan ke pengadilan maupun menikah di luar Indonesia. Kedua, Hendaknya pemerintah dengan tegas membuat aturan atau undang-undang yang tegas mengenai perkawinan beda agama agar tidak terjadi penyelundupan hukum seperti pemalsuan Kartu Tanda Penduduk.

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Pewaris.....	8
2.1.1 Unsur-unsur dan syarat pewarisan .....	8
2.2 Ahli Waris.....	9
2.2.1 Pengertian Ahli Waris.....	9

2.2.2 Bagian masing-masing Ahli Waris .....	12
2.2.3 Ahli Waris yang Tidak Patut Menerima Harta Waris.....	18
2.3 Warisan dalam Sistem Hukum Waris Perdata .....	19
2.4 Anak .....	21
2.4.1 Pengertian Anak.....	21
2.4.2 Macam-macam Anak .....	22
2.5 Perkawinan.....	27
2.5.1 Pengertian Perkawinan .....	27
2.5.2 Asas-asas Perkawinan.....	28
2.5.3 Syarat-syarat Perkawinan .....	29
2.5.4 Pengertian Perkawinan Beda Agama.....	31
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Perkawinan Pasangan Beda Agama dalam Teori .....	33
3.1.1 Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam.....	33
3.1.2 Perkawinan Beda Agama menurut Agama Katolik .....	36
3.1.3 Perkawinan Beda Agama menurut Agama Protestan .....	39
3.1.4 Perkawinan Beda Agama menurut Agama Hindu .....	40
3.1.5 Perkawinan Beda Agama menurut Agama Budha .....	41
3.1.6 Perkawinan Beda Agama menurut Agama Konghucu .....	42
3.2 Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama .....	43
3.3 Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama .....	49
3.4 Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama terhadap Kewarisan Anak .....	51
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
4.1 Kesimpulan .....	56
4.2 Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai seorang istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga terdiri atas ayah, ibu dan anak, bahkan menurut hukum adat tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Kehadiran anak itu sendiri menimbulkan hubungan-hubungan hukum<sup>1</sup>. Di Indonesia perkawinan adalah sah menurut hukum apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan dikantor pencatatan perkawinan. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Perkawinan.

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah yang luas, sehingga hal tersebut menyebabkan berkembangnya suatu masyarakat satu golongan yang berbeda antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, baik dari segi budaya, suku, ras, bahasa maupun agama. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk dan dengan kondratnya manusia sebagai makhluk sosial dimana manusia tidak dapat hidup sendiri maka kontak antar suku, etnis maupun antar agama tidak dapat di hindari lagi. Terlebih lagi dengan kecanggihan teknologi sekarang ini. Pergaulan bukan hanya dalam suatu lingkup masyarakat kecil saja tapi hubungan manusia telah berkembang dengan pesat antara yang satu dengan yang lainnya. Seseorang tidak perlu lagi untuk tinggal pada suatu daerah untuk saling mengenal dan mempelajari budaya daerah dan melakukan kontak dengan masyarakat asli daerah tersebut. dengan teknologi mereka sudah dapat berinteraksi antar suku, etnis maupun agama.

Dalam kondisi seperti ini menjadi latar belakang terjadinya perkawinan pasangan beda agama. Perkawinan ini dapat menjadi suatu masalah karena adanya perbedaan prinsipil dalam perkawinan sehingga di khawatirkan akan timbul masalah-masalah yang sulit diselesaikan, misalnya masalah anak. Dengan

---

<sup>1</sup>R. Soetjo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Universitas Airlangga Press, Hlm. 7

memiliki prinsip dan keyakinan berbeda, bagaimana cara orang tua mendidik dasar keagamaan anak tersebut. si anak akan bingung memilih agama dan kepercayaan dari kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya akan berlomba-lomba menanamkan dan mengajarkan dasar agama mereka masing-masing kepada anak tersebut dengan tujuan agar anak tersebut mengikuti agama salah satu dari mereka. selain itu, masalah akan timbul jika pasangan beda agama ini meninggal atau salah satu diantara mereka meninggal atau mereka bercerai, maka akan timbul suatu masalah kewarisan ataupun masalah pembagian harta.

Perkawinan ini banyak dilakukan oleh kalangan artis yang menikahi pria asing yang mereka kenal ketika mereka jalan-jalan ke Luar Negeri ataupun para turis yang datang ke Indonesia yang sebagian besar adalah beda agama dengan para artis-artis Indonesia. Bahkan sekarang bukan hanya artis saja yang menikah dengan orang yang berbeda agama, di kalangan masyarakat biasapun banyak terjadi perkawinan beda agama dengan berbagai alasan dan latar belakang.

Kasus yang terjadi pada waktu itu adalah pada tahun 1990 Susanti menikah dengan Damian George yang berbeda agama. Susanti yang beragama Islam dan Damian George yang beragama Kristen. Pasangan ini menikah di Australia karena pada tahun tersebut Susanti bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Australia. Setelah mereka melaksanakan perkawinan, mereka berdua kembali ke Indonesia dan mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil kecamatan Umbulsari yang merupakan tempat tinggal Susanti. Pada tahun 1993 Susanti melahirkan anak pertama mereka yang berjenis kelamin Laki-laki yang bernama Stefan George dan pada tahun 1998 lahir anak kedua mereka yang berjenis kelamin Perempuan dan bernama Anastasya George. Kedua anak hasil dari perkawinan tersebut memeluk agama yang berbeda, Stefan beragama Islam sedangkan Anastasya mengikuti agama Ayahnya yaitu Kristen, kemudian pada tahun 2009 Damian George meninggal dunia.

Menurut Darmabrata<sup>2</sup>, selain menikah di luar negeri, pasangan beda agama juga menempuh berbagai cara agar mereka dapat melangsungkan perkawinan dan perkawinan mereka sah, yaitu dengan meminta penetapan pengadilan. Selain itu

---

<sup>2</sup>Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, cet II*, Bandung, Mandar Maju. Hlm. 19

dengan cara perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing agama. Misalnya, pria beragama Hindu menikahi seorang wanita yang beragama Islam dilakukan di tempat kediaman calon istri yang beragama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tetapi kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut tata cara agama Hindu.

Adanya kasus perkawinan beda agama di lingkungan masyarakat yang menyebabkan hak-hak keperdataan anak hasil dari perkawinan beda agama menjadi tidak jelas, terutama dalam masalah kewarisan. maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan beda agama ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Apa akibat hukum dari perkawinan beda agama terhadap hak kewarisan anak yang lahir dari perkawinan beda agama?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Melengkapi tugas akhir dan persyaratan akademik guna mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu wahana pengembangan ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu hukum yang telah di dapat selama perkuliahan serta fakta yang terdapat di masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat baik kepada para pihak yang memiliki kepentingan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

### 1.3.2 Tujuan Khusus.

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan anak hasil perkawinan beda agama ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perkawinan beda agama terhadap hak mewaris anak.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam suatu penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang mendekati kebenaran optimal, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah sebagai berikut.<sup>3</sup>

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup> Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*). Penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang terperinci yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana. Hlm. 35.

<sup>4</sup>*Ibid.* Hlm. 35.

<sup>5</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.11.

## 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi adalah dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>6</sup>

Pendekatan secara perundang-undangan ini merupakan suatu kajian yang harus dikomparasikan dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, karena hal ini mengacu pada permasalahan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu dengan dibenturkannya permasalahan nyata yang terjadi pada masyarakat Indonesia dengan keberadaan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, maka akan dapat ditarik suatu hasil atas penelitian tersebut.

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>7</sup>

## 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian adalah subjek dari mana bahan hukum dapat diperoleh dan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum (tersier). Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas, artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority*

---

<sup>6</sup>*Ibid.* Hlm.110.

<sup>7</sup>*Ibid.* Hlm.115.

(meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
2. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Pentingnya penggunaan bahan hukum sekunder (terutama buku-buku teks hukum) dalam penelitian hukum dikatakan oleh Miles O. Price :

*“lawyers and law students cannot function away from a working law library because the law books which contain the statutes and judicial opinions are the basic source materials at law. The law library also contains many reference works and indexes which aid in finding and interpreting the law and appraising its authority”*<sup>8</sup>

Jenis-jenis bahan hukum sekunder ialah buku-buku teks hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum dan jurnal-jurnal hukum.

## 3) Bahan Non Hukum

Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang di ketengahkan. Disamping itu, apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum maka penggunaan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai peneliti hukum.

### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu

---

<sup>8</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.88.

metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahankajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:<sup>9</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Melalui langkah-langkah tersebut, maka akan didapatkan kesesuaian hubungan antara suatu data dengan data lainnya. Oleh karena itu penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 171.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

Dasar hukum seseorang ahli mewarisi sejumlah harta pewaris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada dua cara, yaitu :

- a. Menurut ketentuan undang-undang;
- b. Ditunjuk dalam surat wasiat (testamen).<sup>10</sup>

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi apabila ternyata seseorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut.

Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruh hartanya dengan surat wasiat. Apabila seseorang hanya menetapkan sebagian dari hartanya melalui surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang-undang (*ahli waris ab intestato*). Jadi, pemberian seseorang pewaris harus berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapuskan hak untuk mewaris secara *ab intestato*.

#### 2.1.2 Unsur-unsur dan Syarat-syarat Pewarisan

##### 1) Unsur-unsur Pewarisan

Unsur terjadinya pewarisan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> R. Subekti, 1977, *Pokok-pokok Hukum Perdata.*, Jakarta, Intermasa. Hlm. 78.

- a) Adanya orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan.
- b) Adanya orang yang masih hidup yaitu orang yang menurut undang-undang atau testamen berhak mendapat waris.
- c) Adanya benda yang ditinggalkan yaitu segala yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia yang disebut harta warisan baik berupa aktiva dan pasiva.

## 2) Syarat-syarat Pewarisan

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiba-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat atau tanpa surat wasiat.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam unsur-unsur pewarisan adalah :

### a) Syarat-syarat yang berhubungan dengan pewaris.

Untuk terjadinya maka si pewaris harus sudah meninggal dunia sebagaimana disebutkan pada pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”

### b) Syarat-syarat yang berhubungan dengan ahli waris

1. Mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris
2. Ahli waris ada atau masih hidup pada saat kematian pewaris.
3. Tidak terdapat sebab-sebab atau hal-hal yang menurut undang-undang, ahli waris tidak patut atau terlarang untuk menerima harta warisan.

Unsur-unsur dan syarat-syarat pewarisan merupakan hal penting untuk terjadinya suatu pewarisan. Semua unsur-unsur dan syarat-syarat pewarisan harus terpenuhi, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi pewarisan.

## 2.2 Ahli Waris

### 2.2.1 Pengertian Ahli Waris

Ahli waris adalah mereka yang menempati kedudukan hukum harta kekayaan sang pewaris, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang seimbang.

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu : Istri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu :<sup>11</sup>

- a. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau istri yang ditinggalkan/atau yang hidup paling lama. Hal ini tercantum dalam Pasal 832 KUHPerdara, 852 KUHPerdara, dan Pasal 852 a KUHPerdara.
- b. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara pewaris, baik saudara laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka sebagaimana telah di sebutkan dalam Pasal 854 sampai dengan Pasal 857 KUHPerdara.
- c. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Hal ini tercantum dalam Pasal 853 KUHPerdara
- d. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis kesamping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat ke enam sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 861 KUHPerdara.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus keatas maupun kesamping. Demikian juga golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau testamen, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Akan tetapi seperti juga ahli waris menurut undang-undang atau *ab intestato*, ahli waris menurut surat wasiat atau

---

<sup>11</sup>Nasution, H. Amien Husein, 2012, *Hukum Kewarisan*, Jakarta, PT . Raja Grafindo. Hlm. 40.

ahli waris testamenter akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris.

Ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdota yang isinya membatasi seseorang pembuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang antara lain dapat dilihat dari substansi pasal 881 ayat (2), yaitu :

“dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”.

Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau *“legitime portie”* yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan, ini termasuk ahli waris menurut undang-undang, mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus keatas maupun dalam garis lurus ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris. Berkaitan dengan hal tersebut, R.Subekti<sup>12</sup>, mengemukakan dalam bukunya, bahwa “ peraturan mengenai legitime portie oleh undang-undang dipandang sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau testamen menurut sekehendak hatinya sendiri”.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdota)
- b. Harus ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 KUHPerdota, yaitu : “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya
- c. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

---

<sup>12</sup>R. Subekti, 1977, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia. Hlm. 94.

Setelah terpenuhi syarat-syarat tersebut diatas, para ahli waris diberi kelonggaran oleh undang-undang untuk selanjutnya menentukan sikap terhadap suatu harta warisan. Ahli waris diberi hak untuk berfikir selama empat bulan setelah itu ia harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak warisan atau mungkin saja ia menerima warisan dengan syarat yang dinamakan “menerima warisan secara *beneficiaire*” artinya kewajiban si waris untuk melunasi hutang-hutangnya dan beban-beban lainnya dibatasi sedemikian rupa bahwa pelunasan itu hanyalah dilakukan menurut kekuatan warisan, sehingga si waris itu tidak menanggung pembayaran hutang-hutang itu dengan kekayaan sendiri.<sup>13</sup> Hal ini merupakan jalan tengah antara menerima dan menolak warisan.

Selama ahli waris mempergunakan haknya untuk berfikir guna menentukan sikap tersebut, ia tidak dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban sebagai ahli waris sampai jangka waktu itu berakhir selama empat bulan. Hal tersebut ditentukan dalam bab ke lima belas KUHPerdato. Setelah jangka waktu yang ditetapkan undang-undang berakhir, seorang ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan, yaitu :<sup>14</sup>

- a. Menerima warisan dengan penuh;
- b. Menerima warisan tetapi dengan ketentuam bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu;
- c. Menolak warisan.

Ahli waris dapat menggunakan haknya setelah berpikir sebagaimana telah dijelaskan diatas dan melanjutkan tindakan hukum seperti memenuhi syarat-syarat maupun prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

## **2.2.2 Bagian Masing-masing Ahli Waris**

Di atas telah dikemukakan bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato) mengenal empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta peninggalan. Artinya, apabila golongan pertama masih ada,

---

<sup>13</sup> R. Subekti, 1977, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa. Hlm. 85-86.

<sup>14</sup>Nasution, H Amien Husein, 2012, *Hukum Kewarisan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo. Hlm.48.

maka golongan kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta peninggalan, demikian pula jika golongan pertama tidak ada sekali, yang berhak menerima hanya golongan kedua, sedangkan golongan ketiga dan keempat tidak berhak. Bagian masing-masing ahli waris menurut Pasal 852 – Pasal 861 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

## 1. Ahli Waris Golongan I (Pertama)

- a. Keluarga dalam garis lurus kebawah, yaitu anak-anak beserta keturunan mereka, tanpa membedakan jenis kelamin, waktu kelahiran dari perkawinan pertama atau kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 852 KUHPerdara, dimana bagian mereka sama besar, dan mewarisi kepala demi kepala dan mengenal sistem pergantian.<sup>15</sup>
- b. Suami atau istri yang ditinggalkan pewaris yang hidup paling lama. Dalam hal ini pembagian suami atau istri dari perkawinan pertama adalah sama besar dengan bagian anak, kecuali istri atau suami dari perkawinan kedua, yang mendapat bagian maksimal  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan atau tidak boleh melebihi bagian anak yang terkecil, apabila dari perkawinan pertama dilahirkan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 852 (a) KUHPerdara.

Pasal 852 KUHPerdara :

”Anak-anak atau sekalian keturunan mereka walaupun dilahirkan dari lain-lain perkawinan, mewarisi dan kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewarisi kepala demi kepala, jika dengan si meninggal (pewaris) mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena dari sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang, jika mereka semua atau sebagian dari mereka bertindak sebagai pengganti”.

Pasal 852 (a) KUHPerdara :

“Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, dalam melakukan

---

<sup>15</sup>Asri, Benyamin dan Tabrani Asri. 1988. *Dasar – Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik)*. Bandung : Tarsito. Hlm. 8.

ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal dengan pengertian, bahwa jika perkawinan suami istri itu adalah untuk ke dua kali atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, si istri atau suami yang baru tak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar daripada bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh seorang anak tadi atau dalam hal bilamana anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh sekalian keturunan penggantinya, sedangkan dalam hal bagaimanapun juga, tak bolehlah bagian si istri atau suami itu lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal.

Apabila atas kebahagiaan si istri atau suami dari perkawinan kedua kali atau selanjutnya, sebagaimana di atas, dengan wasiat telah dihibahkan sesuatu, maka jika jumlah harga dari apa yang diperolehnya sebagai warisan dan sebagai hibah wasiat melampaui batas harga termaksud dalam ayat ke satu, bagian warisannya harus di kurangi sedemikian, sehingga jumlah tadi tetap berada dalam batas. Jika hibah wasiat tadi seluruhnya, atau sebagian terdiri atas hak pakai hasil sesuatu, maka harga hak yang demikian harus ditaksir, setelah mana jumlah tadi harus dihitung menurut harga taksiran itu.

Apa yang diperoleh si istri atau suami yang kemudian menurut pasal ini, harus dikurangkan dalam menghitung akan apa yang boleh menjadi bagiannya, atau akan diperjanjikannya menurut bab ke delapan buku ke satu.

Pasal 852 (b) :

“Apabila si suami atau istri yang hidup terlama mewaris bersama-sama dengan orang-orang lain dari anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak dari perkawinan dulu, maka bolehlah ia menarik seluruh atau sebagian perabot rumah dalam kekuasaannya. Sekadar perabot rumah itu termasuk dalam warisan, maka harganya harus dikurangkan dari bagian warisan si suami atau istri tadi. Jika harganya melebihi harga bagian warisan, maka sebagai gantinya harga selebihnya harus dibayar terlebih dahulu kepada sekalian kawan waris si suami atau istri tersebut”.

- c. Anak luar kawin yang diakui sah mendapat bagian warisan tidak sama dengan anak sah.

## 2. Ahli Waris Golongan II (kedua)

- a. Ahli waris golongan kedua, yaitu keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua, saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan keturunannya, bila tidak ada suami atau istri dan keturunannya, maka warisan jatuh kepada keluarga sedarah golongan kedua.

Pembagian harta peninggalan ini diatur dalam Pasal 854, 857, dan 859 KUHPerduta.

- Orang tua menerima bagian yang sama dengan bagian saudara laki-laki atau perempuan tetapi tidak kurang dari seperempat sebagaimana tercantum dalam Pasal 854 KUHPerduta

“Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing-masing mereka mendapat sepertiga dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki atau perempuan, yang mana mendapat sepertiga selebihnya. Si bapak dan si ibu masing-masing mendapat seperempat, jika si meninggal meninggalkan lebih dari seorang saudara laki atau perempuan, sedangkan dua perempat bagian selebihnya menjadi bagian saudara-saudara laki atau perempuan itu”.

- Jika hanya ada orang tua (bapak dari ibu) maka bapak dan ibu masing-masing menerima setengah bagian. Apabila hanya ada ahli waris bapak atau ibu saja, maka bapak atau ibu yang hidup telama mendapat seluruh harta peninggalan sebagaimana tercantum dalam Pasal 855 KUHPerduta sebagai berikut :

“Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan, maupun suami atau istri, sedangkan bapak atau ibunya telah meninggal terlebih dahulu, maka si ibu atau bapak yang hidup telama mendapat setengah dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara perempuan atau laki; sepertiga dari warisan, jika dua saudara laki atau perempuan ditinggalkannya; dan seperempat, jika lebih dari dua saudara laki atau perempuan tersebut.

- Apabila bagian orang tua sudah ditentukan, maka sisanya dibagi antara saudara laki-laki atau perempuan untuk bagian yang sama, bila

semuanya itu saudara-saudara sekandung atau semuanya seapak atau seibu. Apabila saudara-saudara itu dari perkawinan yang berlainan, maka sisa harta peninggalan setelah dikurangi bagian orang tua dibelah menjadi dua, sebagian untuk garis bapak dan sebagian untuk garis ibu, saudara-saudara (kandung) mendapat bagian dari dua garis tersebut. sedangkan mereka yang setengah hanya mendapat bagian dari garis dimana mereka berada sebagaimana tercantum dalam pasal 857 KUHPerduta :

“pembagian akan apa yang menurut pasal-pasal yang lalu menjadi bagian para saudara laki dan perempuan dilakukan diantara mereka dalam bagian-bagian yang sama, jika mereka berasal dari perkawinan yang sama; jika namun mereka berasal dari lain-lain perkawinan, maka apa yang akan diwariskan harus dibagi terlebih dahulu dalam dua bagian, ialah bagian bagi garis bapak dan bagian dari garis ibu; saudara-saudara laki dan perempuan yang penuh mendapat bagian mereka dari kedua garis, sedangkan mereka yang setengah hanya mendapat bagian dari garis dimana mereka berada. Jika hanya ada saudara-saudara yang setengah saja dari garis yang satu, maka mereka mendapat seluruh warisan dengan mengesampingkan segala keluarga sedarah lainnya dari garis yang lain”.

### **3. Ahli Waris Golongan III (Ketiga)**

Ahli waris golongan III, yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas jika si pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, orang tua, saudara-saudara atau keturunan saudara-saudara, maka yang mendapat giliran adalah keluarga sedarah selanjutnya di dalam garis lurus keatas yang disebut golongan ke-III (ketiga).

Menurut Pasal 850 KUHPerduta dan Pasal 853 ayat (1) KUHPerduta harta peninggalan harus dibagi atau dibelah menjadi dua bagian yang sama besarnya, satu bagian untuk semua keluarga sedarah dalam garis si bapak lurus ke atas satu bagian lainnya untuk semua keluarga sedarah yang sama dalam garis ibu. Ahli waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat setengah dari bagian dalam garisnya, dengan

mengesampingkan semua ahli waris lainnya (Pasal 853 ayat (2) KUHPerdota).<sup>16</sup>

Pasal 853 KUHPerdota :

“apabila si yang meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan, maupun suami atau istri, maupun pula saudara-saudara, maka dengan tak mengurangi ketentuan dalam pasal 859, warisannya harus dibagi dalam dua bagian yang sama, ialah satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis si bapak lurus ke atas dan satu bagian untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu.

Pasal 853 (1) :

“waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus keatas, mendapat setengah dari bagian dalam garisnya, dengan mengesampingkan segala waris yang lainnya”.

Pasal 853 (2) :

“semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dalam derajat yang sama mendapat bagian mereka kepala demi kepala”.

#### **4. Ahli Waris Golongan IV (keempat)**

Ahli waris golongan keempat, yaitu keluarga lainnya dalam garis menyamping yang dibatasi sampai dengan derajat keenam, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Pasal 858 KUHPerdota menentukan :

“Dalam hal tidak adanya saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan tidak adanya pula keluarga sedarah dalam satu garis keatas, setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga dalam garis keatas yang masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal 859 menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain”.

Keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang sama dan dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala demi kepala (Pasal 853 ayat (3) KUHPerdota), disini dapat diperlakukan pergantian tempat termaksud dalam Pasal 845 KUHPerdota.

Perbedaan termuat dalam Pasal 857 KUHPerdota antara saudara-saudara yang penuh dan yang setengah tidak berlaku untuk keluarga sedarah selanjutnya. Untuk yang terakhir ini tidak ada bedanya apakah

---

<sup>16</sup> Maman Suparman. 2015. *Hukum waris Perdata*. Jakarta. Sinar grafika. Hlm.37.

mereka saudara laki-laki atau perempuan yang penuh atau setengah dari nenek moyang atau keturunan mereka itu, dan pasal ini hanya membicarakan tentang saudara-saudara laki-laki dan perempuan yang meninggal.<sup>17</sup>

### 2.2.3 Ahli Waris yang Tidak Patut Menerima Harta Waris

Ahli waris yang tidak patut mewaris (*onwaardig*) menurut KUHPerdara diatur dalam Pasal 838, 839 dan 840. Pasal 840 untuk ahli waris tanpa testament dan Pasal 912 untuk ahli waris dengan testament. Adapun Pasal 838 KUHPerdara yang menyatakan bahwa orang yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris karena dikecualikan dari pewarisan adalah sebagai berikut :

- a. Mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal.
- b. Mereka yang dengan petusan hakim dipersalahkan karena memfitnah si meninggal dengan mengajukan pengaduan telah melakukan kejahatan dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si meninggal.

Apabila dibaca Pasal 840 KUHPerdara dijumpai kalimat “seorang yang telah dinyatakan tak patut menjadi ahli waris”. Artinya secara tata bahasa, yaitu mengingatkan kepada suatu pernyataan hakim. Dengan demikian keadaan tak patut itu tak perlu dinyatakan, namun yang mutlak diisyatkan adalah bahwa pernyataan tidak patut itu dianggap sebagai semestinya. Jadi, pernyataan dalam angka 3 dan 4 tersebut tidak tegas dalam menentukannya. Bahkan menurut Suyling Dubois, “ ketentuan-ketentuan mengenai tidak patut adalah ketertiban umum” yang mengandung arti bahwa hakim sudah sepatutnya memberlakukan ini karena jabatannya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Maman Suparman, 2015, *Hukum waris Perdata*, Jakarta, Sinar grafika. Hlm.39.

<sup>18</sup> Maman Suparman, 2015, *Hukum waris Perdata*, Jakarta, Sinar grafika. Hlm.67.

Dalam Pasal 839 KUHPerdata mewajibkan kepada seorang ahli waris yang tidak pantas itu untuk mengembalikan yang ia telah nikmati dari barang-barang warisan. Adapun Pasal 840 KUHPerdata menyebutkan bahwa anak-anak dari ahli waris yang tidak pantas itu, tidak boleh dirugikan oleh salahnya orang tua, apabila anak-anak itu menjadi ahli waris atas kekuatan sendiri (*uit eigen hoofde*) artinya apabila menurut hukum warisan anak-anak itu tanpa perantaraan orang tuanya mendapat hak selaku ahli waris.<sup>19</sup>

Bahwa orang yang dinyatakan tidak patut mewaris kehilangan “bagian mutlaknya” dan tidak mempengaruhi kepada perhitungan “bagian mutlak”. Dalam hal ini kedudukannya sama dengan orang yang menolak harta warisan. Dalam hal anak-anak dari orang yang tidak patut mewaris itu, mewaris secara pribadi atau langsung (*uit eigen hoofde*). Jadi bukan sebagai pengganti, namun pengurusan harta peninggalan dapat tetap pada orang yang dinyatakan tidak patut mewaris.

### 2.3 Warisan Dalam Sistem Hukum Waris Perdata

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dari manapun harta itu asalnya tetap merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan si meninggal kepada ahli warisnya. Dengan demikian, dalam KUHPerdata tidak dikenal adanya lembaga barang asal (harta bawaan), yaitu barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan, pengecualiaannya dilakukan dengan cara dibuat perjanjian kawin.<sup>20</sup>

Wirjono Prodjodikoro<sup>21</sup> mengemukakan : “ warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada seseorang yang masih hidup.”

Warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada KUHPerdata itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

---

<sup>19</sup>Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung, penerbit Sumur. Hlm.21.

<sup>20</sup>Benyamin Asri dan Thabrani Asri, 1988, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik)*, Bandung, Tarsito. Hlm.5.

<sup>21</sup>*Ibid.* Hlm.8.

Akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain <sup>22</sup>:

- a. Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*);
- b. Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi;
- c. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun firma, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota /persero.

Pengecualian lain terdapat pula, yaitu ada beberapa hak yang walaupun hak itu terletak dalam lapangan hukum keluarga, akan tetapi dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak tersebut, yaitu <sup>23</sup>:

- a. Hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak;
- b. Hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapak atau ibunya.

Di atas telah dikemukakan bahwa kematian seseorang menurut KUHPerdata mengakibatkan peralihan segala hak dan kewajiban pada seketika itu juga kepada ahli warisnya. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata, yaitu

“sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal”.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengenal “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dari siapapun juga, merupakan “kesatuan yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan atau pewaris ke ahli warisnya. Artinya, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 849 KUHPerdata yaitu “undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan

---

<sup>22</sup>Nasution, H Amien Husein, 2012, *Hukum Kewarisan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo. Hlm.82

<sup>23</sup>Nasution, H Amien Husein, 2012, *Hukum Kewarisan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo. Hlm.83.

untuk mengatur pewarisan terhadapnya”. Sistem hukum waris dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenal sebaliknya dari sistem hukum waris adat yang membedakan “macam” dan “asal” barang yang ditinggalkan pewaris.

Dalam hukum adat jika seseorang meninggal maka, ditentukan dahulu mana yang termasuk harta asal dan mana yang termasuk harta gono-gini. Sedangkan di dalam KUHPerdarta harta asal yang dibawa masing-masing ketika menikah maupun harta yang diperoleh selama dalam perkawinan digabungkan menjadi satu kesatuan bulat yang akan beralih dan diwarisi oleh seluruh ahli warisnya.

## **2.4 Anak**

### **2.4.1 Pengertian Anak**

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki melalui perkawinan atau diluar perkawinan. Anak merupakan insan pribadi (*persoon*) yang dalam fase perkembangannya ke tahap menuju kedewasaan, faktor bantuan dari orang tua dan lingkungan sangat mempengaruhi.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.<sup>24</sup>

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memikul tanggung jawab dimasa mendatang, oleh karena itu negara melindungi hak-hak setiap anak. Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang *terminologi* anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “anak adalah amanah sekaligus Karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi”. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Pada sisi kehidupan berbangsa

---

<sup>24</sup>D. Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta, Prestasi Pustakaraya. Hlm.5.

dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menerangkan bahwa

“anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya”.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu, “anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang”. PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, “anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Berdasarkan pandangan sosial, Haditono<sup>25</sup> berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.

Perkembangan anak untuk mencapai suatu kedewasaan tidak bisa lepas dari pantauan dan peran orang tua. Berdasarkan beberapa pandangan dan pernyataan di atas, pengertian anak memiliki persamaan arti bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang memikul tanggung jawab di masa mendatang yang harus di lindungi hak-haknya.

## 2.4.2 Macam- macam Anak

---

<sup>25</sup> D. Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta, Prestasi Pustakaraya. Hlm.6

Anak merupakan hal yang sangat dinantikan oleh suatu pasangan yang melakukan perkawinan karena dianggap sebagai penerus keturunan dan di dalam hukum perkawinan di Indonesia mengenal beberapa macam anak, yaitu :

a. Anak Sah

Anak sah menempati kedudukan yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak yang sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi di antara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial dimana ia akan mendapatkan status yang terhormat di tengah-tengah lingkungan masyarakat, hak *alimentasi*, hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya.<sup>26</sup>

Berdasarkan beberapa aturan perundang-undangan anak sah diberikan definisi antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah”.
2. Pasal 250 KUHPerdara menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya”.
3. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak sah adalah :
  - a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
  - b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

b. Anak zina

Menurut pandangan Islam semua persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan adalah bentuk perbuatan zina, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 284 KUHP yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah sebagai berikut:

“seorang pria yang telah kawin melakukan mukah (*overspel*) padahal diketahuinya pasal 27 KUHPerdara berlaku baginya”.

Anak zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan yang paling rendah kedudukannya dibandingkan dengan kelompok atau golongan anak yang

---

<sup>26</sup> D.Y.Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, Hlm.37

lain. Berdasarkan ketentuan dalam KUHPPerdata bahwa anak zina bersama-sama dengan anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga secara hukum seorang anak yang dilahirkan dari perzinahan tidak akan memiliki ayah maupun ibu dan oleh karena itu seorang anak zina tidak akan memiliki hak keperdataan apa-apa dari orang tua biologisnya kecuali sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 867 ayat (2) KUHPPerdata, yaitu sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut UU.

## c. Anak Sumbang

Anak sumbang (*incest*) atau sering juga disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan(dalam hukum islam).Golongan subjek hukum yang dilarang oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan antara lain :<sup>27</sup>

- 1) Hubungan darah garis keatas maupun kebawah antara lain: ibu/bapak, kakek/nenek,anak, cucu dan sebagainya, atau kesamping antara kakak dengan adik baik karena suatu kelahiran yang sah maupun tidak sah.
- 2) Hubungan perkawinan garis kesamping antara lain:adik isteri, kakak isteri dan sebagainya baik perkawinannya itu sah maupun tidak sah.
- 3) Hubungan periparan antara lain: kakak/adik dari suami dengan kakak/adik dari isteri, kecuali jika yang menyebabkan periparan itu telah meninggal dunia atau jika dalam keadaan tidak hadir telah diberikan ijin oleh hakim untuk melangsungkan perkawinan.
- 4) Karena hubungan perpamanan/perbibian antara lain: adik/kakak dari ayah/ibu,paman/bibi dari ayah/ibu dengan kemenakannya atau dengan anak kemenakannya.

## d. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin diatur dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak diluar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan

---

<sup>27</sup>D. Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta, Prestasi Pustakaraya. Hlm. 141.

ibunya serta keluarga ibunya. Adapun menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut harus dibaca “ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”<sup>28</sup>

Dalam KUHPerdata anak luar kawin dapat diakui oleh bapaknya, sehingga dengan pengakuan tersebut menimbulkan hubungan perdata antara anak dan bapak yang sudah mengakuinya, tetapi tidak menimbulkan hubungan perdata dengan keluarga si bapak yang mengakuinya. Hal ini diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata berikut:

“ Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”.

Pengakuan anak dilakukan dengan akta notaris atau dapat juga dengan akta kelahiran anak tersebut. pengakuan anak bisa dilakukan secara sukarela atau terpaksa, dalam hal ini tidak menjadi persoalan, yang penting anak luar kawin tersebut dapat mewarisi harta peninggalan pewaris.<sup>29</sup> Adapun pengakuannya harus dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Apabila pengakuan anak dilakukan sepanjang perkawinan maka si anak luar kawin tidak boleh

---

<sup>28</sup>H. Chatib Rasyid, 2012, *Anak lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda dengan Anak Zina, Kajian Yuridis terhadap Putusan MK No.46/PUU-VIII201.*, Semarang, Fakultas Hukum Unisula. Hlm. 3.

<sup>29</sup>J. G. Klaassen dan J. E. Eggens, 1979, *Hukum Waris Bab I (Huwelijks Goederen en Erfrecht)* diterjemahkan oleh kelompok belajar ESA, Jakarta, ESA Study Club. Hlm.58.

merugikan suami istri atau anak-anak sah yang dilahirkan dari perkawinan mereka (Pasal 285 KUHPerdara).

## e. Anak Angkat

Berdasarkan pasal 1 angka 1 PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak (yang selanjutnya disebut PP Pengangkatan anak), bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah

“anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

## f. Anak Tiri

Penyebutan anak tiri menunjuk pada seorang anak yang dibawa masuk pada sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya. Seorang anak tiri memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak sah pada umumnya terhadap orang tua kandungnya, hak mewaris seorang anak tiri hanya dari sebelah mata yaitu hanya dari ayah atau ibu kandungnya.

Dalam konsep hukum Islam seorang anak tiri tidak dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua tirinya, karena hukum islam mendasarkan pewarisan hanya kepada tiga hak antara lain:

1. Karena hubungan darah.
2. Karena hubungan perkawinan.
3. Karena memerdekakan budak.<sup>30</sup>

Anak tiri tidak dapat mewaris dari orang tua tirinya. Pada umumnya, apabila orang tua tirinya ingin memberikan sebagian hartanya kepada si anak, dia dapat melakukannya dengan cara hibah atau membuat wasiat kepada si anak dengan ketentuan bahwa harta yang diberikan kepada si anak tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh harta yang dimilikinya. Apabila harta yang diberikan kepada si anak melebihi dari sepertiga bagian, maka harus mendapat persetujuan ahli waris lainnya.

---

<sup>30</sup>D. Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta, Prestasi Pustakaraya. Hlm. 55.

## 2.5 Perkawinan

### 2.5.1 Pengertian Perkawinan

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Aristoteles<sup>31</sup>, seorang filsuf Yunani yang terkemuka, pernah berkata bahwa manusia itu adalah *zoon politikon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya.

Berdasarkan bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga:

“Keluarga adalah organisme sosial yang muncul untuk memenuhi kebutuhan tertentu masyarakat dan individu dan yang tunduk pada proses alami pembusukan dan pembubaran akhir”<sup>32</sup>

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat agama yang diakui di Indonesia, yakni: agama Islam, Hindhu, Budha, Kristen Protestan, Katholik dan Konghucu. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun horisontal; termasuk di dalamnya tata cara perkawinan.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974.<sup>33</sup>

Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam, yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia.

---

<sup>31</sup>Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm. 1

<sup>32</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Op Cit*, hlm.8.

<sup>33</sup>Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta Hlm. 6

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan anak hasil perkawinan beda agama ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dianggap sebagai anak sah. Hal ini ditinjau dari Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Selain itu, perkawinan beda agama yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dianggap sah menurut hukum sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut memiliki kedudukan sebagai anak sah.
2. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama merupakan ahli waris yang sah sepanjang anak tersebut dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan yang telah dicatatkan di lembaga yang berwenang yaitu Kantor Catatan Sipil. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan menggantikan hak dan kewajiban orang tuanya dalam hal harta kekayaan jika kedua orang tuanya meninggal sepanjang tidak ada pihak ketiga yang memperkarakan keabsahan perkawinan beda agama tersebut.

#### 4.2 Saran

1. Hendaknya masyarakat yang akan melakukan perkawinan beda agama harus melalui prosedur dan tata cara yang telah di tentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata baik dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan maupun menikah di luar Indonesia.
2. Hendaknya pemerintah dengan tegas membuat aturan atau undang-undang yang mengatur perkawinan beda agama agar tidak terjadi pemalsuan Kartu Tanda Penduduk untuk mencatatkan perkawinan yang akan ia laksanakan maupun suatu perkawinan yang dilakukan di luar negeri untuk mendapatkan suatu pencatatan perkawinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

- Ahmad Baso dan A.Nurcholis. 2005. "*Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*". Jakarta. Komnas HAM.
- Amir Syarifuddin. 2003. "*Garis-garis Besar Fiqh*". Jakarta. Prenada Media.
- Asmin. 1986. "*Status Perkawinan antar Agama ditinjau dari UU Perkawinan No.1/1974 cet.1*". Jakarta. Dian Rakyat.
- Benyamin Asri dan Tabrani. 1988. "*Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik)*". Bandung. Tarsito.
- Budha, O.S.Eoh. 1996. "*Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*". Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- D.Y.Witanto. 2012. "*Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*". Jakarta. Prestasi Pustakaraya.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. "*Penelitian Hukum (Legal Research)*". Jakarta. Sinar Grafika.
- Eman Suparman. 1995. "*Intisari Hukum Waris Indonesia*". Bandung. Mandar Maju.
- Erlina Sandra Kristanti. 2010. "*Status Hukum Perkawinan Khonghucu menurut UU No.1/1974 tentang Perkawinan*". Semarang. Universitas Diponegoro.
- Hilman Hadikusuma. 2003. "*Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, cet II*". Bandung. Mandar Maju.
- Ichtiyanto. 2003. "*Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*". Jakarta. Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama Republik Indonesia.
- Jarwo Yunu. 2005. "*Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*". Jakarta. CV. Insani.
- J.G. Klaassen dan J. G. Eggens. 1979. "*Hukum Waris Bab I (huwelijken Golderen en Erfrecht)*". Jakarta. ESA Study Club.
- J.Satrio. 2005. "*Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*". Bandung. Citra Aditya Bakti.

- Lili Rasjidi. 1991. "*Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*". Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Maman Suparman. 2015. "*Hukum Waris Perdata*". Jakarta. Sinar Grafika.
- Mulyadi. 2008. "*Hukum Perkawinan Indonesia*". Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nasution, H Amien Husein. "*Hukum Kewarisan*". Jakarta. PT Raja Grafindo.
- Neng Djubaedah dkk. 2004. "*Hukum Perkawinan islam di Indonesia cet. 2*". Jakarta. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. "*Penelitian Hukum*". Jakarta. Kencana.
- Purwahasanto. 1992. "*Perkawinan Campuran antar Agama menurut UU Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Sebuah Telaah Kritis*". Yogyakarta. Aktulita Media.
- Rachmadi Usman. 2006. "*Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*". Jakarta. Sinar Grafika
- R.Soetojo Prawirohamidjojo. 1986. "*Pluralisme Dalam Perundang- undangan Perkawinan Indonesia*". Airlangga University Press.
- R.Subekti. 1977. "*Pokok-pokok Hukum Perdata*". Jakarta. Intermassa.
- Sayuti Thalib. 1982. "*Hukum Keluarga Di Indonesia*". Jakarta. Berlaku Bagi Umat Islam. UI.
- Sayuti Thalib. 1986. "*Hukum Keluarga Islam cet.5*". Jakarta. Universitas Indonesia.
- Siti Fina Rosiana Nur. 2012. "*Perkawinan Beda Agama menurut Undang-undang Perkawinan serta Akibat Hukumnya*". Jakarta. Universitas Indonesia.
- Sudarsono. 1991. "*Hukum Perkawinan Nasional*". Jakarta. Rineka Cipta.
- Wirjono Prodjodikoro. 1983. "*Hukum Waris di Indonesia*". Bandung. Penerbit Sumur.

**Peraturan perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 3019), Jakarta.

